



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika kebutuhan industri sektor jasa keuangan serta kelembagaan dan tata kelola lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan, diperlukan penguatan melalui pengaturan bentuk badan hukum dan anggota kepengurusan lembaga sertifikasi profesi yang kompeten di bidangnya;
- b. bahwa untuk memenuhi penerapan prinsip tata kelola yang baik agar lembaga sertifikasi profesi beroperasi secara efisien, transparan dan akuntabel, serta untuk memastikan keputusan diambil secara andal, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi profesi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan perlu disempurnakan untuk menampung perkembangan sektor jasa keuangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI
SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sertifikasi Profesi adalah kegiatan sertifikasi dalam rangka pengakuan kompetensi dan/atau pemberian gelar profesi di sektor jasa keuangan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah organisasi yang menaungi pelaku usaha jasa keuangan, lembaga pendukung di sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

8. Asosiasi Profesi Sektor Keuangan adalah organisasi profesi yang menaungi pelaku profesi atau seseorang yang melakukan bidang pekerjaan di sektor jasa keuangan.

Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. memperkuat ekosistem Sertifikasi Profesi yang berkelanjutan di sektor jasa keuangan dengan penerapan SKKNI dan KKNi dalam penyelenggaraan Sertifikasi Profesi melalui mekanisme penatalaksanaan LSP;
- b. memperkuat penerapan tata kelola LSP melalui pemantauan dan evaluasi;
- c. memberikan acuan dan pedoman bagi LSP dalam mengajukan rekomendasi dan pendaftaran, serta pemenuhan kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. mendorong LSP untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri jasa keuangan terkini; dan
- e. memberikan acuan dan pedoman kepada industri jasa keuangan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Profesi oleh LSP yang sesuai dengan kebutuhan industri jasa keuangan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Sertifikasi Profesi sesuai bidang pekerjaan masing-masing dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. SKKNI yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. KKNi yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) SKKNI dan KKNi ditindaklanjuti oleh LSP melalui penyusunan Skema Sertifikasi sesuai bidang pekerjaan masing-masing profesi.
- (2) Dalam hal terdapat pengkinian SKKNI dan KKNi, LSP wajib mengajukan penyesuaian Skema Sertifikasi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat informasi penetapan KKNi terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LSP.
- (3) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari

Otoritas Jasa Keuangan sebelum diverifikasi oleh BNSP.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bidang yang sama, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku apabila terdapat Skema Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (5) Dalam hal LSP yang melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi belum mendapatkan lisensi dari BNSP, LSP tidak dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi pada bidang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan mendapatkan lisensi penyesuaian Skema Sertifikasi dari BNSP.
- (6) Dalam hal terdapat Skema Sertifikasi yang telah disetujui oleh BNSP namun LSP belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Skema Sertifikasi dinyatakan mulai berlaku setelah LSP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar.
- (10) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada BNSP.
- (11) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan dalam materi pendalaman sertifikasi kompetensi.
- (2) Materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik di industri serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KELEMBAGAAN LSP

Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum LSP

Pasal 6

- (1) Badan hukum LSP berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal LSP didirikan oleh:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga,badan hukum LSP dapat berbentuk selain perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendirian dan Kepemilikan LSP

Pasal 7

- (1) LSP didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 100% (seratus persen);
 - b. 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan komposisi akumulasi kepemilikan saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan akumulasi kepemilikan saham paling banyak 50% (lima puluh persen) oleh 1 (satu) atau gabungan Asosiasi Profesi Sektor Keuangan;
 - c. Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen);
 - d. lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen);
 - e. lembaga lain yang didirikan badan di bawah Kementerian Negara/Lembaga dengan kepemilikan paling banyak 100% (seratus persen); atau
 - f. *Self Regulatory Organization* bersama dengan Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan dengan komposisi paling

sedikit 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan saham oleh *Self Regulatory Organization* dan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham oleh Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau Asosiasi Profesi Sektor Keuangan.

- (2) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih pihak perseorangan dengan akumulasi kepemilikan saham seluruh pihak perseorangan paling banyak 1% (satu persen).

Bagian Ketiga Struktur Organisasi Kepengurusan LSP

Pasal 8

- (1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki struktur organisasi kepengurusan paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang direksi; dan
 - b. 1 (satu) orang komisaris.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab penuh atas:
 - a. pengurusan LSP untuk kepentingan LSP termasuk menjadi pelaksana LSP; dan
 - b. mewakili LSP, baik di dalam maupun di luar pengadilan,
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LSP termasuk bertindak sebagai pengarah LSP.

Pasal 9

- (1) LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memiliki struktur organisasi kepengurusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur organisasi kepengurusan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan struktur organisasi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

- (1) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki pengalaman kerja pada posisi manajerial paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki kompetensi bidang sektor jasa keuangan terkait yang dibuktikan dengan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. sertifikat pelatihan; dan/atau

- d. dokumen lainnya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan unsur pelaksana dibawahnya, harus independen dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, pengawas, tenaga ahli, komite, dan pegawai pada industri jasa keuangan maupun lembaga lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Periode kepengurusan LSP bagi direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

Ketentuan mengenai direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk direksi dan komisaris pada LSP yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 12

- (1) Calon LSP atau LSP mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi calon LSP atau LSP untuk mendapatkan lisensi dari BNSP atas:
 - a. pendirian LSP; atau
 - b. perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi.

Pasal 13

Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, calon LSP harus memenuhi kriteria:

- a. bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. pendirian dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. struktur organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
- d. Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh komite Skema Sertifikasi;
- e. memenuhi proses apresiasi oleh BNSP;
- f. memiliki infrastruktur pendukung sertifikasi paling sedikit:
 - 1. kantor operasional;
 - 2. tempat uji kompetensi; dan
 - 3. calon asesor;

- g. memiliki sistem informasi pendukung sertifikasi yang memadai;
- h. memiliki kebijakan dan prosedur sertifikasi;
- i. memiliki sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu;
- j. memiliki buku materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- k. memiliki metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis.

Pasal 14

- (1) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, LSP harus memenuhi:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diubah dan/atau ditambahkan.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk LSP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon LSP harus melampirkan dokumen:
 - a. salinan dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. salinan bukti pendirian dan kepemilikan LSP;
 - c. salinan anggaran dasar LSP beserta perubahan terkini;
 - d. profil organisasi dan struktur organisasi kepengurusan LSP yang ditandatangani oleh direksi;
 - e. daftar riwayat hidup kepengurusan LSP terkini dan dokumen pendukungnya;
 - f. dokumen Skema Sertifikasi LSP yang telah ditetapkan oleh komite Skema Sertifikasi LSP;
 - g. dokumen daftar komite Skema Sertifikasi beserta daftar riwayat hidup terkini dan sertifikat kompetensi di bidang terkait;
 - h. salinan surat keterangan pemenuhan proses apresiasi oleh BNSP;
 - i. salinan bukti kepemilikan atau kuasa penggunaan atas kantor operasional dan tempat uji kompetensi;
 - j. dokumen daftar calon asesor beserta daftar riwayat hidup terkini dan sertifikat kompetensi di bidang terkait;
 - k. dokumen sistem informasi pelaksanaan sertifikasi yang memadai;
 - l. dokumen kebijakan dan prosedur sertifikasi;
 - m. dokumen sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu;

- n. buku materi pendalaman sertifikasi kompetensi sebagai bahan persiapan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - o. dokumen informasi metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis; dan
 - p. dokumen lain yang mendukung persyaratan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LSP harus melampirkan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dokumen perubahan dan/atau penambahan Skema Sertifikasi LSP; dan
 - c. dokumen lain yang mendukung persyaratan.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan surat rekomendasi LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan surat rekomendasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan surat rekomendasi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan surat rekomendasi.
- (4) Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan surat rekomendasi kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan permohonan surat rekomendasi kembali disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan LSP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Surat rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan sejak persetujuan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) LSP yang tidak melakukan permohonan lisensi pendirian LSP dan/atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNSP, surat rekomendasi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

- (3) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP atas pendirian LSP dan/atau persetujuan perubahan Skema Sertifikasi termasuk perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi harus melaporkan informasi lisensi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat informasi pemberitahuan persetujuan lisensi diterima.

BAB V PENDAFTARAN LSP

Pasal 18

- (1) Program Sertifikasi Profesi di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LSP yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki lisensi yang masih berlaku dari BNSP dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. memiliki Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diverifikasi oleh BNSP.
- (3) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP harus melampirkan dokumen:
 - a. salinan bukti lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP yang masih berlaku;
 - b. salinan dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - c. salinan bukti pendirian dan kepemilikan LSP;
 - d. salinan anggaran dasar LSP beserta perubahan terkini;
 - e. struktur organisasi kepengurusan LSP yang ditandatangani oleh direksi;
 - f. daftar riwayat hidup kepengurusan LSP terkini dan dokumen pendukungnya;
 - g. dokumen Skema Sertifikasi, perubahan Skema Sertifikasi dan/atau penambahan Skema Sertifikasi yang telah diverifikasi oleh BNSP;
 - h. dokumen sistem informasi pendukung sertifikasi;
 - i. dokumen kebijakan dan prosedur sertifikasi;
 - j. dokumen sistem pengendalian internal dan/atau manajemen mutu;
 - k. buku pedoman sertifikasi yang memuat panduan sertifikasi kompetensi termasuk ringkasan materi

sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- l. dokumen informasi metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis; dan
- m. dokumen lain yang mendukung persyaratan.

Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar atas pengajuan permohonan pendaftaran LSP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan pendaftaran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), LSP menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LSP yang tidak menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan pengajuan permohonan pendaftaran.
- (4) Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, LSP harus mengajukan permohonan pendaftaran kembali disertai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Dalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memublikasikan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN LSP

Pasal 21

LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Profesi secara berkelanjutan di sektor jasa keuangan sesuai masa berlaku lisensi yang telah dikeluarkan oleh BNSP dan sesuai lingkup Skema Sertifikasi sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. menerapkan tata kelola yang baik;
- c. memiliki asesori dan infrastruktur pendukung sertifikasi paling sedikit kantor operasional, tempat uji kompetensi, dan sistem informasi pendukung sertifikasi;

- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan penyesuaian Skema Sertifikasi sesuai dengan SKKNI terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan KKNi terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat informasi penetapan KKNi terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LSP;
- f. menerbitkan sertifikat kompetensi kerja di sektor jasa keuangan sesuai hasil uji kompetensi; dan
- g. melakukan pembaruan informasi mengenai program sertifikasi dan informasi lain yang terkini terkait dengan LSP dalam situs web resmi masing-masing LSP.

Pasal 22

Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit:

- a. memiliki kebijakan dan prosedur;
- b. memastikan sistem informasi pendukung sertifikasi yang memadai;
- c. memiliki fungsi kepatuhan yang dapat dirangkap oleh fungsi manajemen mutu; dan
- d. memiliki sistem pengendalian internal atau manajemen mutu.

Pasal 23

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan sertifikasi yang disampaikan setiap triwulan paling lambat di akhir bulan berikutnya; dan
 - b. laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan sertifikasi paling sedikit memuat:
 - a. jumlah peserta;
 - b. daftar nama peserta;
 - c. tanggal pelaksanaan;
 - d. tempat uji kompetensi;
 - e. hasil uji kompetensi;
 - f. sertifikat kompetensi kerja; dan
 - g. daftar asesor.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan dan kepengurusan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan oleh LSP;
 - b. perubahan ruang lingkup, perpanjangan, pembekuan, dan pencabutan lisensi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima dari BNSP; dan
 - c. perubahan lainnya yang dilakukan oleh LSP, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan oleh LSP.

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data lain yang terkait dengan kelembagaan dan perkembangan pelaksanaan sertifikasi LSP termasuk dokumen pendukungnya.
- (2) Data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan LSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Apabila batas akhir penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 jatuh pada hari libur, pengkinian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

- (1) Penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan melalui sistem elektronik.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan secara manual.

Pasal 27

LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- a. melakukan kegiatan program pelatihan/pembekalan sertifikasi, dan kegiatan pelatihan dalam bentuk apapun; dan
- b. memiliki kepemilikan saham atau melakukan penyertaan modal di lembaga pelatihan.

Pasal 28

- (1) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BNSP.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI LSP

Pasal 29

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban dan kinerja LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan BNSP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan, di luar kantor Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau di kantor LSP.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. penyampaian laporan berkala, laporan insidental, dan data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;
 - b. temuan hasil surveilans BNSP; dan/atau
 - c. kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan atas kinerja LSP.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) LSP wajib menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Laporan progres tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai waktu yang ditentukan.
- (8) LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang wajib dilaksanakan oleh LSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) LSP yang tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atas sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenai sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar.
- (11) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau

pembatalan tanda terdaftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada BNSP.

- (12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada LSP dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penatalaksanaan LSP.

Pasal 31

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pembatalan tanda terdaftar LSP berdasarkan:

- a. permohonan pembatalan tanda terdaftar dari LSP; atau
- b. pencabutan lisensi oleh BNSP.

Pasal 32

Dalam hal LSP mendapat sanksi berupa pembekuan lisensi dari BNSP, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi berupa pembekuan tanda terdaftar kepada LSP.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) LSP yang telah memiliki tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
 - a. menyesuaikan pemenuhan ketentuan:
 - 1) bentuk badan hukum LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - 2) kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - 3) struktur organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan;
 - b. menyesuaikan metode pengujian paling sedikit wawancara, uji portofolio, dan ujian tertulis paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
 - c. memiliki buku materi pendalaman sertifikasi sebagai bahan persiapan uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

- (3) Dalam hal LSP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tanda terdaftar dan seluruh rekomendasi Skema Sertifikasi dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) LSP yang telah mendapat rekomendasi pendirian LSP dan perubahan Skema Sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum melewati jangka waktu berakhirnya surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan, dapat melanjutkan permohonan persetujuan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi LSP:
 - a. yang telah mengajukan permohonan rekomendasi LSP; atau
 - b. yang telah mengajukan permohonan pendaftaran LSP,sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6696), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan lembaga jasa keuangan yang berkelanjutan, stabil dan kontributif, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dimaksud adalah dengan menyusun standarisasi kompetensi yang dibutuhkan bagi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk mendorong penerapan standarisasi kompetensi melalui pengaturan kewajiban sertifikasi untuk jabatan/profesi tertentu di sektor jasa keuangan. Pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi tersebut, diperoleh melalui Sertifikasi Profesi yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan KKKNI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh LSP yang bergerak di sektor jasa keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sertifikasi yang diperoleh merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki dalam memenuhi kriteria penilaian kepatutan dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pengurus, profesi keahlian, maupun jabatan manajerial di lembaga jasa keuangan.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Profesi, diperlukan harmonisasi pengaturan yang ditujukan untuk melakukan penatalaksanaan LSP secara sistematis. Selanjutnya, untuk memastikan penerapan tata kelola LSP dalam melaksanakan sertifikasi di sektor jasa keuangan dan menjamin ketersediaan LSP yang memadai guna mendorong penguatan ekosistem pelaksanaan sertifikasi secara berkelanjutan, berkualitas dan independen, khususnya di sektor jasa keuangan, diperlukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap LSP.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bertujuan untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi di sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan. Namun demikian, dalam implementasinya peraturan dimaksud masih perlu disempurnakan untuk mengoptimalkan penatalaksanaan LSP sehingga dapat menunjang pelaksanaan sertifikasi. Proses penatalaksanaan dimaksud akan semakin komprehensif melalui mekanisme pemberian rekomendasi bagi LSP yang akan mengajukan lisensi kepada BNSP dan pemberian surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap LSP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan melalui penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengembangan sumber daya manusia melalui Sertifikasi Profesi dilakukan untuk menghadapi pasar perdagangan bebas dan perkembangan teknologi serta membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif, dan inklusif.

Pasal 3

Huruf a

Pemangku kepentingan antara lain Kementerian Negara/Lembaga, Asosiasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Asosiasi Profesi Sektor Keuangan, LSP, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, akademisi, dan praktisi di sektor jasa keuangan.

Huruf b

KKNI yang telah ditetapkan disampaikan melalui surat dan dimuat dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “rekomendasi tindak lanjut” adalah rekomendasi perbaikan atas pelanggaran yang menyebabkan pengenaan sanksi teguran tertulis sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan diterima oleh LSP.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk badan hukum selain perseroan terbatas antara lain Yayasan atau Perkumpulan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga lain yang merupakan mitra pemerintah yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Majelis Ulama Indonesia yang merupakan mitra dari Kementerian Agama.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Asosiasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memperoleh status pengakuan atau status lainnya yang dapat dipersamakan dengan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Self Regulatory Organization antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur pelaksana dibawahnya” adalah manajer dan staf pelaksana.

Yang dimaksud dengan “industri jasa keuangan” adalah lembaga jasa keuangan, lembaga penunjang, dan lembaga lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Permohonan surat rekomendasi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan Skema Sertifikasi” adalah perubahan Skema Sertifikasi yang saat ini telah dimiliki oleh LSP dan masih berlaku berdasarkan lisensi BNSP.

Yang dimaksud dengan “perubahan ruang lingkup Skema Sertifikasi” adalah penambahan Skema Sertifikasi baru.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komite Skema Sertifikasi” adalah komite yang dibentuk oleh LSP yang melaksanakan tugas menetapkan Skema Sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sistem informasi pendukung sertifikasi yang memadai antara lain memiliki situs web resmi, sistem administrasi pengelolaan data sertifikasi.

Data sertifikasi meliputi antara lain data jumlah peserta, daftar profil peserta, tanggal pelaksanaan, tempat uji kompetensi, hasil uji kompetensi, sertifikat kompetensi kerja, dan daftar asesor.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keadaan kahar antara lain bencana alam, peperangan, dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Permohonan pendaftaran disampaikan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti lisensi” adalah surat keputusan dan sertifikat lisensi BNSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (5).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi secara terus menerus setiap tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur” adalah kebijakan dan prosedur terkait perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sertifikasi.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 13 huruf g.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi kepatuhan” adalah fungsi yang melaksanakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan operasional LSP telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan LSP terhadap komitmen yang dibuat oleh LSP kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian internal atau manajemen mutu” adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan *audited* tahunan” adalah laporan keuangan pada tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan insidental merupakan laporan pengkinian kelembagaan beserta dokumen pendukungnya, ketika terdapat perubahan/pengkinian kelembagaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan lainnya antara lain perubahan nama LSP dan alamat kantor operasional.

Pasal 24

Ayat (1)

Kondisi tertentu antara lain kebutuhan pemetaan sumber daya manusia dan Otoritas Jasa Keuangan sedang melakukan pengembangan sektor industri tertentu.

Ayat (2)

Data lain yang terkait dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi antara lain dokumen evaluasi peserta uji kompetensi, dokumen materi uji kompetensi, dokumen kebijakan dan prosedur, dokumen rencana dan evaluasi kegiatan sertifikasi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (5).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gangguan antara lain gangguan sistem yang disebabkan oleh keadaan kahar atau jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah.

Secara manual antara lain penyampaian dengan dokumen cetak atau sarana surat elektronik.

Pasal 27

Huruf a

Kegiatan pelatihan antara lain seminar, *workshop*, *focus group discussion*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Contoh pelanggaran:

1. LSP A memperoleh rekomendasi atas 5 (lima) Skema Sertifikasi. Pengenaan sanksi diberikan apabila LSP A tidak melaksanakan sertifikasi secara berkelanjutan selama 12

(dua belas) bulan berturut-turut atas seluruh Skema Sertifikasi dimaksud. Apabila LSP hanya melaksanakan 3 (tiga) dari 5 (lima) Skema Sertifikasi, maka LSP tidak termasuk melakukan pelanggaran.

2. Contoh tidak menyampaikan laporan berkala yakni laporan pelaksanaan sertifikasi secara triwulan sebagai berikut:
Pada tahun 2024, apabila LSP tidak menyampaikan pelaksanaan sertifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 April 2024, maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat teguran tertulis kepada LSP pada tanggal 1 Mei 2024.
3. Contoh tidak menyampaikan laporan insidental sebagai berikut:
Pada tahun 2024, apabila LSP telah menetapkan kepengurusan baru pada tanggal 11 Januari 2024, namun LSP tidak menyampaikan laporan pengkinian kelembagaan terkait kepengurusan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 25 Januari 2024, maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat teguran tertulis pada tanggal 26 Januari 2024.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (8).

Ayat (3)

Contoh:

Pada tahun 2024, apabila LSP telah menerima sanksi teguran tertulis pada tanggal 19 Januari 2024 karena tidak menyampaikan laporan pengkinian kelembagaan terkait perubahan kepengurusan dan LSP diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja untuk menyampaikan laporan pengkinian kelembagaan terkait kepengurusan dimaksud. Namun LSP tidak menyampaikan laporan pengkinian data kelembagaan dimaksud sampai dengan tanggal 26 Januari 2024, maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi administratif berupa pembatalan rekomendasi Skema Sertifikasi dan/atau pembatalan tanda terdaftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang bekerja sama dengan BNSP terkait dengan metodologi sertifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Laporan progres tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (8).

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 30

Instansi terkait antara lain BNSP dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pertimbangan tertentu terkait dengan analisis dan hasil pemantauan dan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan untuk kelangsungan program sertifikasi kompetensi di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

